

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU
TANPA IZIN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI MUTIS TIMAU RTK 183
BIPOLO KABUPATEN KUPANG**

Aryanto Huru¹, Jimmy Pello², Heryanto Amalo³
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Kota Kupang^{1,2,3}

aryantohuru47@gmail.com¹, jimmy.pello@staf.undana.ac.id²
heryanto.amalo@staf.undana.ac.id³

ABSTRACT

This study examines a criminological review of perpetrators involved in the unauthorized transportation of timber within the Mutis Timau Production Forest Area RTK 183 Bipolo, Kupang Regency, as reflected in the Decision of the Oelamasi District Court Number 37/Pid.Sus-LH/2025/PN Olm. The research questions addressed in this study are: (1) What are the contributing factors behind the occurrence of unauthorized timber transportation in the Bipolo Area, Kupang Regency? (2) How are rehabilitation and guidance efforts carried out toward perpetrators of unauthorized timber transportation in the Bipolo Area, Kupang Regency? This study employed an empirical research method with a descriptive qualitative approach. The research was conducted at The Class IIB Detention Center of Kupang, the Regional Office for Natural Resources Conservation (KSDA) of East Nusa Tenggara, the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of the Forest Management Unit (KPH) for Kupang Regency, Kupang City, and Sabu Raijua, and the Head of the Forest Protection and Forestry Law Enforcement Agency for the Java–Bali–Nusa Tenggara Region, c.q. Section III Manggarai Barat, Kupang Gakkum Post. The findings of this study indicate that: (1) The contributing factors behind unauthorized timber transportation in the Bipolo Forest Area include internal factors, namely economic need, low levels of education and understanding of forestry law, and self-rationalization by the perpetrators; and external factors, namely weak forest area supervision due to limited human resources and infrastructure, high market demand for timber, social environmental influences that normalize illegal behavior, and the involvement of intellectual actors who exploit laborers as field operatives. (2) Rehabilitation and guidance efforts toward the perpetrators are carried out not only through a repressive approach via criminal sentencing, but also through rehabilitative and preventive measures, including legal counseling and forestry law education, environmental awareness development, vocational skills training, economic empowerment of communities surrounding the forest area, and strengthened cooperation among BBKSDA, UPTD KPH, Forestry Law Enforcement (Gakkum), local government, and the community through the establishment of Community Forest Police Partnership groups (MMP).

Keywords: *Criminology; Unauthorized Timber Transportation; Illegal Logging; Causative Factors of Crime; Rehabilitation and Guidance; Bipolo Forest Area.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tinjauan kriminologis terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa izin di Kawasan Hutan Produksi Mutis Timau RTK 183 Bipolo Kabupaten Kupang, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pid.Sus-LH/2025/PN Olm. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah faktor penyebab terjadinya pengangkutan kayu tanpa izin di Kawasan Bipolo Kabupaten Kupang? (2) Bagaimanakah upaya rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa izin di Kawasan Bipolo Kabupaten Kupang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Kupang, Balai Besar KSDA NTT, UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Sabu Raijua, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Kehutanan Wilayah Jabalnusra, Cq Seksi Wilayah III Manggarai Barat, Pos Gakkum Kupang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya pengangkutan kayu tanpa izin di Kawasan Hutan Bipolo dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu kebutuhan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum kehutanan, serta adanya rasionalisasi diri dari pelaku; dan faktor eksternal, yaitu lemahnya pengawasan kawasan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tingginya permintaan pasar terhadap kayu, pengaruh lingkungan sosial yang menormalisasi perilaku ilegal, serta adanya keterlibatan aktor intelektual yang memanfaatkan buruh sebagai pelaksana kegiatan. (2) Upaya rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku dilakukan melalui pendekatan tidak hanya represif melalui pemidanaan, tetapi juga rehabilitatif dan preventif, meliputi penyuluhan dan edukasi hukum kehutanan, pembinaan kesadaran lingkungan, pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, serta penguatan kerja sama antara BBKSDA, UPTD KPH, Gakkum Kehutanan, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui pembentukan kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP).

Kata Kunci: Kriminologi; Pengangkutan Kayu Tanpa Izin; *Illegal Logging*; Faktor Penyebab Kejahatan; Rehabilitasi dan Pembinaan; Kawasan Hutan Bipolo.

A. Pendahuluan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, baik sebagai penyangga kehidupan, pengendali iklim, maupun penyedia sumber daya ekonomi bagi masyarakat (Fokus, 2024). Selain memiliki fungsi ekologis, hutan juga

merupakan sumber daya yang dapat diperbarui sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan (Biotifor, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan hutan perlu memperhatikan prinsip konservasi untuk menjaga keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan (Kotijah & Nugroho, 2023).

Namun, dalam praktiknya, keberadaan hutan saat ini menghadapi berbagai ancaman serius akibat aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan, kebakaran hutan, serta penebangan liar atau illegal logging. Aktivitas tersebut tidak hanya mengurangi luas tutupan hutan, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan terhadap fungsi hidrologis hutan (Foresteract, 2024).

Illegal logging merupakan kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan perdagangan hasil hutan kayu yang dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. Praktik ini umumnya dilakukan secara tidak berkelanjutan karena tidak disertai dengan upaya reboisasi, sehingga bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan yang lestari. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Fenomena illegal logging tidak hanya terjadi dalam bentuk penebangan liar, tetapi juga mencakup pengangkutan kayu tanpa

izin yang sering dilakukan secara terorganisir. Aktivitas ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku lapangan hingga jaringan yang lebih luas sebagai pengendali distribusi kayu. Faktor pendorong utama terjadinya kejahatan ini antara lain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta tingginya permintaan pasar terhadap kayu.

Salah satu kasus nyata terjadi di Kawasan Hutan Produksi Mutis Timau RTK 183 Bipolo, Kabupaten Kupang, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pid.Sus-LH/2025/PN Olm. Dalam perkara tersebut, enam orang terdakwa terbukti melakukan pengangkutan kayu jati tanpa izin resmi menggunakan kendaraan dump truck dan dijatuhi pidana penjara serta denda oleh pengadilan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kehutanan tidak lagi bersifat individual, tetapi telah berkembang menjadi tindakan yang terorganisir dengan motif ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan kehutanan perlu dikaji tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari perspektif kriminologi untuk

memahami faktor penyebab serta pola kejahatannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Izin di Kawasan Hutan Produksi Mutis Timau RTK 183 Bipolo Kabupaten Kupang”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut serta upaya rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku dalam perspektif kriminologi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum dalam kenyataan di masyarakat melalui pengumpulan data langsung di lapangan (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari informan untuk dianalisis secara mendalam (Sunggono, 2003). Penelitian ini dilakukan di Rutan Kelas IIB Kupang, Balai Besar KSDA Provinsi NTT, UPTD KPH Kota Kupang, dan Balai Gakkum Kehutanan Pos Kupang yang berkaitan dengan penanganan kasus

pengangkutan kayu tanpa izin di Kawasan Hutan Bipolo Kabupaten Kupang.

Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, data sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah, serta data tersier dari sumber internet. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri dari pelaku, aparat kepolisian kehutanan, Gakkum kehutanan, dan petugas rutan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengolah dan menginterpretasikan data lapangan dan kepustakaan untuk kemudian dihubungkan dengan teori hukum yang relevan guna memperoleh kesimpulan yang sistematis (Efendi & Ibrahim, 2018).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Faktor Penyebab Terjadinya Pengangkutan Kayu Tanpa Izin di Kawasan Hutan Produksi Mutis Timau Rtk 183 Bipolo Kabupaten Kupang

Kawasan Hutan Produksi Mutis Timau RTK 183 (Bipolo) merupakan wilayah hutan produksi yang berada di Kabupaten

Kupang dan dikelola oleh UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Sabu Raijua, serta berbatasan langsung dengan Taman Wisata Alam (TWA) Bipolo yang berada di bawah kewenangan BBKSDA NTT. Perbedaan kewenangan pengelolaan antara hutan produksi dan kawasan konservasi tersebut menuntut adanya koordinasi lintas instansi dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pengangkutan kayu tanpa izin tertangkap tangan di dalam kawasan hutan, dan berdasarkan hasil pengukuran titik koordinat serta overlay peta kawasan, lokasi kejadian dipastikan berada dalam wilayah HP Mutis Timau RTK 183 Bipolo. Secara normatif, pengangkutan kayu tanpa izin termasuk dalam praktik *illegal logging* yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya terkait pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen resmi seperti SKSHH. Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana tersebut tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

saling berkaitan, baik yang bersumber dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan eksternal.

Faktor internal yang memengaruhi terjadinya pengangkutan kayu tanpa izin di kawasan tersebut terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi pelaku, rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum, serta adanya proses rasionalisasi terhadap tindakan yang dilakukan. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tekanan kebutuhan hidup mendorong pelaku untuk menerima pekerjaan sebagai buruh angkut kayu tanpa mempertimbangkan aspek legalitasnya. Dalam perspektif Teori Anomie, kondisi ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi yang ingin dicapai dan terbatasnya sarana yang tersedia dapat mendorong individu melakukan penyimpangan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum menyebabkan lemahnya kontrol diri pelaku dalam mematuhi aturan, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kontrol Sosial. Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan pelaku untuk membenarkan tindakannya dengan menganggap bahwa hutan merupakan milik bersama atau bahwa perbuatannya tidak menimbulkan

kerugian besar, yang sejalan dengan Teori Asosiasi Diferensial Sutherland.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memiliki peran yang signifikan dalam mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang masih bergantung pada sumber daya alam menjadi salah satu faktor yang berkontribusi, ditambah dengan tingginya permintaan pasar terhadap kayu yang menciptakan peluang ekonomi bagi praktik ilegal. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah hutan, serta rendahnya intensitas patroli turut membuka ruang terjadinya pengangkutan kayu tanpa izin. Kondisi ini memperkuat perspektif Teori Kontrol Sosial yang menekankan pentingnya pengawasan eksternal dalam mencegah kejahatan. Selain itu, praktik pengangkutan kayu tanpa izin juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan jaringan pelaku, di mana perilaku tersebut dipelajari dan dinormalisasi melalui interaksi sosial sebagaimana dijelaskan dalam Teori Asosiasi Diferensial.

Hasil wawancara dengan pelaku, petugas KSDA, UPTD KPH,

serta Gakkum Kehutanan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pengangkutan kayu tanpa izin bersifat multidimensi. Faktor yang paling dominan adalah lemahnya pengawasan kawasan hutan akibat keterbatasan personel dan sarana operasional, sehingga patroli tidak dapat dilakukan secara optimal dan memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan aktivitas ilegal. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum pelaku turut menjadi faktor penting yang menyebabkan mereka tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatannya. Faktor ekonomi juga ditemukan berpengaruh, di mana pelaku bekerja sebagai buruh angkut untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa tidak semua pelaku berasal dari kelompok ekonomi rendah. Lebih lanjut, ditemukan adanya keterlibatan aktor intelektual yang mengendalikan kegiatan pengangkutan kayu, sehingga pelaku di lapangan hanya berperan sebagai pelaksana. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial yang menormalisasi praktik ilegal, kondisi geografis kawasan yang berbatasan langsung dengan TWA Bipolo, serta belum optimalnya koordinasi

antarinstansi dalam pengawasan turut memperkuat terjadinya tindak pidana tersebut. Secara keseluruhan, berbagai faktor tersebut saling berinteraksi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pengangkutan kayu tanpa izin di kawasan Hutan Produksi Mutis Timau RTK 183 Bipolo Kabupaten Kupang.

Upaya Rehabilitasi dan Pembinaan Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Izin di Kawasan Hutan Produksi Mutis Timau RTK 183 Bipolo Kabupaten Kupang

Upaya rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa izin merupakan bagian penting dalam penanggulangan kejahatan kehutanan secara komprehensif. Dalam perspektif kriminologi, pendekatan ini tidak hanya bertujuan memulihkan pelaku agar kembali berfungsi secara sosial, tetapi juga mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pid.Sus-LH/2025/PN Olm yang menjatuhkan pidana penjara satu tahun enam bulan serta denda Rp500.000.000,00 kepada enam terdakwa. Namun demikian,

pidanaan semata belum cukup tanpa disertai pembinaan yang terstruktur untuk menjawab akar permasalahan kejahatan kehutanan.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti memenuhi unsur “setiap orang”, “dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa izin”, dan “turut serta melakukan”. Meskipun demikian, hakim juga mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa seperti belum pernah dihukum, adanya penyesalan, serta faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga membuka ruang bagi rehabilitasi dan pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan wawancara, terdakwa menyatakan: “*Saya menerima putusan pengadilan dan menyadari kesalahan saya.*” Pengakuan ini menunjukkan adanya kesadaran moral sebagai dasar penting dalam proses rehabilitasi. Terdakwa juga mengakui bahwa proses hukum memberikan efek jera, meskipun hal tersebut belum cukup untuk mengatasi faktor struktural yang melatarbelakangi kejahatan kehutanan.

Terdakwa juga menyampaikan kebutuhan akan pelatihan kerja dan penyuluhan hukum agar memiliki alternatif pekerjaan yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman hukum serta tekanan ekonomi yang membuat pelaku rentan terlibat dalam kejahatan kehutanan. Kondisi ini menegaskan bahwa rehabilitasi harus mencakup aspek pemberdayaan ekonomi dan peningkatan literasi hukum.

Petugas BBKSDA NTT menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan terpadu yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial untuk mengembalikan fungsi sosial individu di masyarakat. Rehabilitasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup motivasi, pelatihan, dan pendampingan agar pelaku dapat kembali hidup secara mandiri dan produktif. Sejalan dengan itu, rehabilitasi dipandang penting untuk memutus siklus keterlibatan kelompok rentan dalam kejahatan lingkungan.

Selain itu, BBKSDA NTT juga melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta program *"KSDA Mengajar"* sebagai upaya edukasi lingkungan dan hukum kepada masyarakat.

Program ini menjadi investasi jangka panjang dalam membangun kesadaran hukum, terutama bagi generasi muda. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan kehutanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

UPTD KPH menegaskan bahwa rehabilitasi harus diiringi dengan penguatan pengawasan kawasan melalui patroli, pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), serta peningkatan sarana prasarana. Sementara itu, Gakkum Kehutanan menyatakan bahwa efektivitas penanggulangan kejahatan kehutanan memerlukan kombinasi antara penegakan hukum, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan diferensiatif juga diperlukan, di mana pelaku berperan minor seperti buruh angkut lebih diarahkan pada rehabilitasi, sedangkan aktor intelektual tetap diproses secara tegas.

Secara keseluruhan, upaya rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa izin di kawasan Bipolo Kabupaten Kupang harus dilakukan secara terpadu antara aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

Sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan rehabilitasi yang humanis menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab pengangkutan kayu tanpa izin di Kawasan Hutan Produksi Mutis Timau RTK 183 Bipolo Kabupaten Kupang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kebutuhan ekonomi, rendahnya pendidikan dan pemahaman hukum, serta adanya rasionalisasi pelaku terhadap tindakannya. Faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan hutan, keterbatasan sumber daya pengawas, tingginya permintaan pasar kayu, pengaruh lingkungan sosial, serta adanya keterlibatan aktor intelektual. Kombinasi faktor tersebut mendorong terjadinya tindak pidana kehutanan di kawasan tersebut sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2012). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartono, K. (2011). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marlina. (2018). *Kriminologi dan kejahatan di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Romli, A. (2016). *Kriminologi: Suatu pengantar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto. (2001). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Principles of criminology*. Philadelphia: Lippincott Company.
- Windiastuti, F., & Leksono, A. B. (2022). Analisis yuridis terhadap tindakan pidana illegal logging di kawasan hutan Indonesia. *IBLAM Law Review*, 4(1).

Karya Ilmiah / Jurnal

- Saputra, R. D. (2020). Kajian faktor sosial ekonomi terhadap maraknya kasus pengangkutan kayu ilegal. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 99–112.
- Wibisono, G. (2019). Analisis kriminologis terhadap tindak pidana illegal logging di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 421–435.
- Yustika, I. A. (2021). Upaya penanggulangan tindak pidana kehutanan melalui pendekatan preventif dan represif. *Jurnal*

Hukum Lingkungan Indonesia,
7(1), 56–70.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan
Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi
Nomor 37/Pid.Sus-
LH/2025/PN Olm.

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023).
Statistik kehutanan Indonesia.
Jakarta: BPS.

Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia.
(2023). *Laporan tahunan
pencegahan illegal logging di
Indonesia*.

<https://www.menlhk.go.id>

Kompas.com. (2024). Kasus
pengangkutan kayu tanpa izin
di kawasan hutan Bipolo,
Kupang.

<https://www.kompas.com>

Wawancara

Banamtuan, Y. M. (2026, 12 Februari).
Buruh kayu. Wawancara di
Rutan Kupang.

Dey Putra, F. H. (2026, 11 Februari).
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Kantor Gakkum Kupang.
Wawancara di Kupang.

Gambe, M. O. P. (2026, 11 Februari).
Polisi Kehutanan Ahli Pertama,
UPTD KPH Kupang.
Wawancara di Kupang.

Johanis, D. D. (2026, 12 Februari).
Buruh kayu. Wawancara di
Rutan Kupang.

Kama, P. R. P. (2026, 10 Februari).
Polisi Kehutanan Ahli Madya,

BBKSDA NTT. Wawancara di
Kupang.

Pama, P. (2026, 12 Februari). Buruh
kayu. Wawancara di Rutan
Kupang.

Suidale, B. D. (2026, 12 Februari).
Buruh kayu. Wawancara di
Rutan Kupang.

Suidale, J. D. (2026, 12 Februari).
Buruh kayu. Wawancara di
Rutan Kupang.

Tono, S. (2026, 12 Februari).
Petani/pekebun. Wawancara di
Rutan Kupang.